



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU**  
**DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

JALAN MAKMUR DG.SITAKKA NO.129 MAROS 90512  
TELEPON (0411) 371544, FAKSIMILI (0411) 371545  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [ppidbrpbappmaros@gmail.com](mailto:ppidbrpbappmaros@gmail.com)

---

SURAT TUGAS  
NOMOR B.29/BRPBAPP/TU.440/I/2025

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan.
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap telah memenuhi persyaratan dan cakap untuk ditunjuk sebagai tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan.
- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 75/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## Memberi Tugas

- Kepada : Nama - nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) di Lingkungan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan
- Untuk : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, akan diubah sebagaimana mestinya.

Maros, 2 Januari 2025  
Kepala Balai Riset Perikanan  
Budidaya Air Payau dan  
Penyuluhan Perikanan,



Indra Jaya Asaad

**LAMPIRAN Surat Tugas**

Nomor : B.29/BPPSDM/BRPBAPP/ TU.420/I/2025

Tanggal 2 Januari 2025

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan  
Tahun 2025**

No.	Nama	Jabatan
1.	A. Indra Jaya Asaad	PPID Pelaksana
2.	Anton Mulyawan	Koordinator PPID Pelaksana/Petugas Layanan
3.	Andi Bahtiar	Anggota Bidang Pelayanan Informasi/Petugas Layanan
4.	Rasman	Anggota Bidang Layanan Penyelesaian Sengketa/ Petugas Layanan
5.	Irmayani	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi/ Petugas Layanan
6.	Najamuddin	Anggota Bidang Teknologi Informasi/ Petugas Layanan
7.	Rismawaty	Anggota Bidang Pelayanan Informasi/ Petugas Layanan
8.	SM Fuadi Marislah Assaggaf	Anggota Bidang Teknologi Informasi/Petugas Layanan

Maros, 2 Januari 2025

Kepala Balai



A. Indra Jaya Asaad